



PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, dalam mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UJANG Alias JANG Bin UN

Tempat lahir : Air Lang

Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/4 Juli 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun I Desa Sinar Gunung

Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten

Rejang Lebong

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d tanggal 19 April 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 28 Mei 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak 23 Mei 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 25 Agustus 2013 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d 25 September 2013
- 7 Hakim Tinggi sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 44/ Pen.Pid/2013/PT.BKL. tanggal 03 Oktober 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, atas putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 81/Pid.B/ 2013/PN.Crp tanggal 4 September 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2013, Nomor Reg.Perkara : PDM-49/ Crp/05/2013 sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia terdakwa UJANG Alias JANG Bin UN, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Desa Sinar Gunung Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa ganja yang dilakukan dengan cara :

Berawal dari penangkapan terhadap saksi HERI (berkas terpisah) oleh saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO yang merupakan anggota Polisi Sat Brimob pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Sawangan Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong sekitar jam 16.00 WIB dalam perkara penggelapan 1



(satu) unit mobil merk Toyota Rush warna hitam, ketika saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO memeriksa badan dan mobil yang sedang dikemudikan oleh saksi HERI (berkas terpisah), dimana saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan saksi HERI (berkas terpisah) didalam kotak rokok merk Marlboro warna merah, selanjutnya saksi HERI (berkas terpisah) dibawa dan diamankan di kantor Sat Brimob Simpang Nangka Curup untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ketika saksi HERI (berkas terpisah) diinterogasi, salah seorang dari petugas Polisi memeriksa Hand Phone milik saksi HERI (berkas terpisah) lalu membuka menu SMS dibuka ada satu SMS yang berbunyi "ADO DAK ORANG ENDAKNYO BARANG TUH", maka saksi MARTA DINATA menanyakan kepada saksi HERI (berkas terpisah) perihal pesan SMS di Hand Phone saksi HERI (berkas terpisah) tersebut, dan menurut saksi HERI (berkas terpisah) SMS tersebut adalah SMS dari terdakwa yang sebelumnya ada menawarkan kepada saksi HERI (berkas terpisah) narkoba golongan I jenis ganja dengan harga per 1 (satu) kilogramnya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ketika itu saksi HERI (berkas terpisah) menjawab "NANTILAH SAYA CARI DULU SIAPA YANG MAU BELI", selanjutnya saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO meminta saksi HERI (berkas terpisah) menelepon terdakwa dan berpura-pura untuk bertransaksi membeli ganja yang ditawarkan terdakwa kepada saksi HERI (berkas terpisah), ketika telepon disambut oleh terdakwa, saksi HERI (berkas terpisah) disuruh oleh saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO untuk memesan 5 (lima) kilogram ganja kering kepada terdakwa, lalu terdakwa menjawab bahwa ganja tersebut ada, lalu tawar menawar harga pun terjadi antara saksi HERI (berkas terpisah) dengan terdakwa, yang akhirnya sepakat untuk 1 (satu) kilogram ganja seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi HERI (berkas terpisah) berkata kepada terdakwa akan bertemu di Desa Warung Pojok dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam milik saksi HERI (berkas terpisah) dan terdakwa mengatakan "iya", lalu saksi HERI (berkas terpisah) dan saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO menuju Desa Warung Pojok, sesampai disana kembali saksi HERI (berkas terpisah) menelepon terdakwa, ketika itu terdakwa mengatakan orang yang punya ganja tersebut tidak mau bila harga ganja tersebut per kilogram hanya Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah),



lalu tawar menawarkan harga pun kembali terjadi, akhirnya disepakati harga perkilogramnya menjadi Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), ketika itu terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa menjumpai saksi HERI (berkas terpisah) di Desa Warung Pojok karena sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pecah ban dan meminta agar saksi HERI (berkas terpisah) menemui terdakwa di Desa Sinar Gunung, dan sekitar jam 23.00 WIB ketika saksi HERI (berkas terpisah) melintas di jalan raya Desa Sinar Gunung atau tepatnya di Talang Demat berpapasan dengan terdakwa yang ketika itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver lis hitam seorang diri, pada saat berpapasan dengan terdakwa tersebut, saksi HERI (berkas terpisah) sempat menghentikan sepeda motornya kemudian oleh saksi HERI (berkas terpisah) langsung menegur terdakwa dengan kalimat "JANG" lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung berjalan mendekat ke arah mobil tempat saksi HERI (berkas terpisah), ketika mendekat terdakwa merasa curiga karena didalam mobil ada banyak orang, dan bersiap untuk melarikan diri, mendapati hal tersebut saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO langsung keluar dari mobil dan langsung menangkap terdakwa kemudian terdakwa dan saksi HERI (berkas terpisah) dibawa dan diamankan di kantor Sat Brimob Simpang Nangka Curup untuk kembali diinterogasi.

Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 11.00 WIB saksi HERI (berkas terpisah) dan terdakwa dibawa oleh saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO mendapat keterangan dari terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik SUDARMANTO Alias SUDAR (DPO) maka saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana keberadaan SUDARMANTO Alias SUDAR (DPO), dimana ketika itu terdakwa menunjukkan alamat rumah SUDARMANTO Alias SUDAR (DPO) yang berada di Dusun II Talang Nangka Desa Sinar Gunung Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong, sesampai di rumah tersebut saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut namun pada saat itu SUDARMANTO Alias SUDAR (DPO) tidak berada di rumah, kemudian saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO menyuruh terdakwa untuk menunjukkan tempat terakhir SUDARMANTO Alias SUDAR (DPO) menunggu pada saat terdakwa pergi untuk



melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dengan saksi HERI (berkas terpisah), lalu dari hasil keterangan terdakwa, saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO dan terdakwa menuju ke sebidang kebun kopi yang terletak di Jalan Lintas Desa Bengko dan Sinar Gunung, selanjutnya saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO melakukan pencarian di sekitar kebun kopi dan pondok kemudian dari tumpukan kayu bakar yang terletak di bawah pondok yang berada di kebun kopi tersebut saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO menemukan 1 (satu) buah karung warna putih dan setelah diperiksa ternyata berisi 5 (lima) kilogram narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan 8 (delapan) paket bungkus koran, dan waktu itu terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah narkoba yang ia tawarkan untuk dijual kepada saksi HERI (berkas terpisah), lalu barang bukti berikut terdakwa dibawa ke Kantor Mapolres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis ganja tersebut dari SUDARMANTO Alias SUDAR (DPO), yaitu apabila terdakwa berhasil menjual narkoba tersebut maka terdakwa akan mendapatkan bonus sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari SUDARMANTO Alias SUDAR (DPO).

Bahwa 8 (delapan) paket ganja kering tersebut berat keseluruhannya adalah 4596,82 (empat ribu lima ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh dua) gram (netto) telah disisihkan dengan perincian 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram pemisahan untuk barang bukti dan 4595 (empat ribu lima ratus sembilan puluh lima) gram pemisahan untuk dimusnahkan, sebagaimana Berita Acara Penimbangan No. 134/032700/2013 tanggal 09 April 2013 yang ditandatangani oleh MASNEROL, SE NIK.P.80444 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu yang dilakukan oleh YUSMANELIS NIP.195805291980032002, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan : Bentuk : daun, ranting, biji kering : Warna : hijau kecoklatan : Bau : khas, Uji : Identifikasi : Ganja Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) ganja (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sebagaimana terlampir dalam Berita



Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM. 01. 01. 90. 03. 13. 0697 tanggal 28 Maret 2013 yang diketahui oleh Drs. FIRNI, Apt, M.Kes NIP.196406151994032001 selaku Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa UJANG Alias JANG Bin UN, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Desa Sinar Gunung Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja yang dilakukan dengan cara :

Berawal dari penangkapan terhadap saksi HERI (berkas terpisah) oleh saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO yang merupakan anggota Polisi Sat Brimob pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Sawangan Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong sekitar jam 16.00 WIB dalam perkara penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna hitam, ketika saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO memeriksa badan dan mobil yang sedang dikemudikan oleh saksi HERI (berkas terpisah), dimana saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO menemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan saksi HERI (berkas terpisah) didalam kotak rokok merk Marlboro warna merah, selanjutnya saksi HERI (berkas terpisah) dibawa dan diamankan di kantor Sat Brimob Simpang Nangka Curup untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,



ketika saksi HERI (berkas terpisah) diinterogasi, salah seorang dari petugas Polisi memeriksa Hand Phone milik saksi HERI (berkas terpisah) lalu membuka menu SMS dibuka ada satu SMS yang berbunyi "ADO DAK ORANG ENDAKNYO BARANG TUH", maka saksi MARTA DINATA menanyakan kepada saksi HERI (berkas terpisah) perihal pesan SMS di Hand Phone saksi HERI (berkas terpisah) tersebut, dan menurut saksi HERI (berkas terpisah) SMS tersebut adalah SMS dari terdakwa yang sebelumnya ada menawarkan kepada saksi HERI (berkas terpisah) narkoba golongan I jenis ganja dengan harga per 1 (satu) kilogramnya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ketika itu saksi HERI (berkas terpisah) menjawab "NANTILAH SAYA CARI DULU SIAPA YANG MAU BELI", selanjutnya saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO meminta saksi HERI (berkas terpisah) menelepon terdakwa dan berpura-pura untuk bertransaksi membeli ganja yang ditawarkan terdakwa kepada saksi HERI (berkas terpisah), ketika telepon disambut oleh terdakwa, saksi HERI (berkas terpisah) disuruh oleh saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO untuk memesan 5 (lima) kilogram ganja kering kepada terdakwa, lalu terdakwa menjawab bahwa ganja tersebut ada, lalu tawar menawar harga pun terjadi antara saksi HERI (berkas terpisah) dengan terdakwa, yang akhirnya sepakat untuk 1 (satu) kilogram ganja seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi HERI (berkas terpisah) berkata kepada terdakwa akan bertemu di Desa Warung Pojok dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam milik saksi HERI (berkas terpisah) dan terdakwa mengatakan "iya", lalu saksi HERI (berkas terpisah) dan saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO menuju Desa Warung Pojok, sesampai disana kembali saksi HERI (berkas terpisah) menelepon terdakwa, ketika itu terdakwa mengatakan orang yang punya ganja tersebut tidak mau bila harga ganja tersebut per kilogram hanya Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu tawar menawar harga pun kembali terjadi, akhirnya disepakati harga perkilogramnya menjadi Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), ketika itu terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa menjumpai saksi HERI (berkas terpisah) di Desa Warung Pojok karena sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pecah ban dan meminta agar saksi HERI (berkas terpisah) menemui terdakwa di Desa Sinar Gunung, dan sekitar jam 23.00 WIB ketika saksi HERI (berkas terpisah) melintas di jalan raya Desa Sinar Gunung atau tepatnya di Talang



Demat berpapasan dengan terdakwa yang ketika itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver lis hitam seorang diri, pada saat berpapasan dengan terdakwa tersebut, saksi HERI (berkas terpisah) sempat menghentikan sepeda motornya kemudian oleh saksi HERI (berkas terpisah) langsung menegur terdakwa dengan kalimat "JANG" lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung berjalan mendekat ke arah mobil tempat saksi HERI (berkas terpisah), ketika mendekat terdakwa merasa curiga karena didalam mobil ada banyak orang, dan bersiap untuk melarikan diri, mendapati hal tersebut saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO langsung keluar dari mobil dan langsung menangkap terdakwa kemudian terdakwa dan saksi HERI (berkas terpisah) dibawa dan diamankan di kantor Sat Brimob Simpang Nangka Curup untuk kembali diinterogasi.

Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 11.00 WIB saksi HERI (berkas terpisah) dan terdakwa dibawa oleh saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO mendapat keterangan dari terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik SUDARMANTO Alias SUDAR (DPO) maka saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana keberadaan SUDARMANTO Alias SUDAR (DPO), dimana ketika itu terdakwa menunjukkan alamat rumah SUDARMANTO Alias SUDAR (DPO) yang berada di Dusun II Talang Nangka Desa Sinar Gunung Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong, sesampai di rumah tersebut saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut namun pada saat itu SUDARMANTO Alias SUDAR (DPO) tidak berada di rumah, kemudian saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO menyuruh terdakwa untuk menunjukkan tempat terakhir SUDARMANTO Alias SUDAR (DPO) menunggu pada saat terdakwa pergi untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dengan saksi HERI (berkas terpisah), lalu dari hasil keterangan terdakwa, saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO dan terdakwa menuju ke sebidang kebun kopi yang terletak di Jalan Lintas Desa Bengko dan Sinar Gunung, selanjutnya saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO melakukan pencarian di sekitar kebun kopi dan pondok kemudian dari tumpukan kayu bakar yang terletak di bawah pondok yang berada di kebun kopi tersebut saksi MARTA DINATA dan saksi SRIWIDODO



menemukan 1 (satu) buah karung warna putih dan setelah diperiksa ternyata berisi 5 (lima) kilogram narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan 8 (delapan) paket bungkus koran, dan waktu itu terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah narkoba yang ia tawarkan untuk dijual kepada saksi HERI (berkas terpisah), lalu barang bukti berikut terdakwa dibawa ke Kantor Mapolres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis ganja tersebut dari SUDARMANTO Alias SUDAR (DPO), yaitu apabila terdakwa berhasil menjual narkoba tersebut maka terdakwa akan mendapatkan bonus sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari SUDARMANTO Alias SUDAR (DPO).

Bahwa 8 (delapan) paket ganja kering tersebut berat keseluruhannya adalah 4596,82 (empat ribu lima ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh dua) gram (netto) telah disisihkan dengan perincian 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram pemisahan untuk barang bukti dan 4595 (empat ribu lima ratus sembilan puluh lima) gram pemisahan untuk dimusnahkan, sebagaimana Berita Acara Penimbangan No. 134/032700/2013 tanggal 09 April 2013 yang ditandatangani oleh MASNEROL, SE NIK.P.80444 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu yang dilakukan oleh YUSMANELIS NIP.195805291980032002, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan : Bentuk : daun, ranting, biji kering : Warna : hijau kecoklatan : Bau : khas, Uji : Identifikasi : Ganja Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) ganja (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM. 01. 01. 90. 03. 13. 0697 tanggal 28 Maret 2013 yang diketahui oleh Drs. FIRNI, Apt, M.Kes NIP.196406151994032001 selaku Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa ganja tidak ada izin dari pihak yang



berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 111 ayat (1) jo pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa UJANG Alias JANG Bin UN, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Desa Sinar Gunung Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair diatas, dimana terdakwa UJANG Alias JANG Bin UN juga memakai atau menggunakan narkoba jenis ganja dan terdakwa terakhir kali memakai narkoba pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekitar jam 19.00 WIB di Sekolah SD yang terletak di depan rumah terdakwa, dimana ketika itu terdakwa menggunakan 1 (satu) linting daun ganja kering yang diperolehnya dari SUDARMANTO Alias SUDAR (DPO) dimana terdakwa memakainya dengan cara seperti merokok, dimana pada awalnya daun ganja dilinting dengan menggunakan kertas papir kemudian lintingan tersebut dinyalakan seperti menyalakan rokok, dan dihisap layaknya menghisap rokok akan tetapi asap yang dihasilkan atau dihirup secara dalam tanpa membiarkan asapnya keluar, dan yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis ganja ini adalah kepala terasa pusing, badan terasa melayang, lapar serta mengantuk.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu yang dilakukan oleh YUSMANELIS NIP.195805291980032002, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan :
Bentuk : daun, ranting, biji kering : Warna : hijau kecoklatan : Bau : khas, Uji :
Identifikasi : Ganja Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM. 01. 01. 90. 03. 13. 0697 tanggal 28 Maret 2013 yang diketahui oleh Drs. FIRNI, Apt, M.Kes NIP.196406151994032001 selaku Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu.

Berdasarkan Hasil Tes Urine terdakwa UJANG Alias JANG Bin UN dari Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang ditandatangani dr. FAROLAND DEDY K.D, M.Kes, Sp.PK NIP. 197110102002121008 pada tanggal 24 Maret 2013 selaku Ka. Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup, dengan Pemeriksaan THC dan dengan Hasil Positif (+).

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuka tanaman yaitu jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 17 Juli 2013 Nomor Reg.Perkara : PDM-49/Crp/ 05/2013 mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa UJANG Alias JANG Bin UN yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UJANG Alias JANG Bin UN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara ;
- 4 Menetapkan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver lis warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4181 K ;
dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna abu-abu ;
- 8 (delapan) lembar kertas koran ;
- 1 (satu) karung warna putih ;
- 4,596,82 (empat ribu lima ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh dua) gram (netto) telah disisihkan dengan perincian 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram pemisahan untuk barang bukti dan 4,595 (empat ribu lima ratus sembilan puluh lima) gram pemisahan untuk dimusnahkan ;
dirampas untuk dimusnahkan ;

5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 September 2013 Nomor : 81/Pid.B/2013/PN.Crp yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa UJANG Alias JANG Bin UN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver lis warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4181 K ;



- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna abu-abu ;
masing-masing dirampas untuk negara ;
- 8 (delapan) lembar kertas koran ;
- 1 (satu) karung warna putih ;
- 4,596,82 (empat ribu lima ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh dua) gram (netto) telah disisihkan dengan perincian 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram pemisahan untuk barang bukti dan 4,595 (empat ribu lima ratus sembilan puluh lima) gram pemisahan untuk dimusnahkan ;
masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 81/Pid.B/2013/PNCrp. tanggal 04 September 2013 tersebut kuasa Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta.Pid/2013/PN.Crp. pada Tanggal 09 September 2013 dan No.13/akta Pid/2013 tanggal 10 September 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa, masing-masing pada hari Selasa Tanggal 10 September 2013, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 13/Akta.Pid/2013/PN.Crp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dengan permintan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding, tertanggal 17 September 2013, dan diterima oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Curup tertanggal 17 September 2013 dan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 September 2013 serta Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 27 September 2013;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diserahkan pada Kuasa Hukum Terdakwa pada hari Rabu tertanggal 18 September 2013 Nomor : W8.U2/974/HN.01.10/IX/2013, dan sampai perkara ini



mau diputus Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup kepada Penuntut Umum dan terdakwa pada tanggal 17 September 2013, Nomor : W8-U2 /975/HN..01.10/IX/2013, untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 18 September 2013 sampai dengan 26 September 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa secara formil permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 17 September 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Curup belum memenuhi rasa keadilan karena barang bukti yang berhasil disita dikategorikan sangat banyak yaitu seberat 4.596,82 gram;
- Bahwa seandainya barang bukti tersebut berhasil beredar dimasyarakat wilayah Rejang Lebong dapat menimbulkan efek yang sangat berbahaya ;
- Dengan menjatuhkan hukuman yang ringan tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan tidak mendukung upaya pemerintah didalam meminimalisir terjadinya tindak pidana didalam masyarakat ;

Menimbang bahwa, Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 23 September 2013 telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-Bahwa pertimbangan hukum putusan judex Facti Pengadilan Negeri Curup yang memutus perkara ini salah dan kurang tepat karena terdakwa pada saat terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2013 tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis ganja, lagi pula



terdakwa tidak bisa dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli ganja, karena tidak ada jual beli antara terdakwa dengan saksi Heri ;

- Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis ganja salah dan kurang tepat karena terdakwa hanya dipesankan oleh saudara Sudarmanto alias sudar (dpo) untuk mencari orang yang akan membeli narkoba golongan I jenis ganja ;
- Bahwa barang bukti jenis ganja kering berat 5 Kg ditemukan oleh Polres Rejang Lebong dibawah pondok milik sudarmanto alias Sudar(dpo) sehingga bukan milik terdakwa ;
- Bahwa pertimbangan putusan judex facti Pengadilan Negeri Curup yang dalam petitumnya menetapkan bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver lis warna hitam no pol BD 4181 K dirampas untuk Negara adalah salah dan kurang tepat karena pada saat ditangkap hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 jam 23.00 Wib, terdakwa tidak melakukan perbuatan apapun sedagkan terhadap sepeda motor milik terdakwa tidak ada kaitannya dalam perkara ini dan harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa, bahwa dalam kontra memori banding tertanggal 27 September 2013 Jaksa Penuntut Umum mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah ganjayang terdakwa tawarkan untuk dijual kepada saksi Heri;
- Bahwa terdakwa memdapat keuntungan dari menjual ganja tersebut dari Sudarmanto alias Sudar (DPO) apabila berhasil menjualnya sebesar Rp.500.000 ;
- Bahwa dengan terdakwa bisa menunjukan alamat rumah dan tempat tinggal terakhir dari Sudarmanto alias Sudar (DPO) sehingga ditemukan barang bukti 1 buah karung putih berisi ganja berat 4,596,82 gram semakin memperkuat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli ;



Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berita acara persidangan, memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum terdakwa dan kontra memori dari Jaksa Penuntut Umum diatas serta memperhatikan pertimbangan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Curup, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Curup sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Curup No.81/Pid.B/2013/PN.Crp tanggal 04 September 2013;

Menimbang bahwa tentang rumusan kualifikasi tindak pidana yang terbukti Pengadilan Tinggi sependapat pula dengan Majelis hakim Pengadilan Negeri Curup sebagaimana disebutkan dalam amar putusannya;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dinilai terlalu berat dengan alasan sesuai fakta yang terungkap bahwa perbuatan terdakwa baru sebatas menawarkan sebagai perantara kepada Heri lewat HP dan oleh karenanya barang belum diterima oleh pembeli/ Heri sehingga terdakwa juga belum menerima upah sebesar Rp. 500.000 .- yang dijanjikan oleh Sudarmanto alias Sudar (DPO) sehingga pidana yang dijatuhakn kepada terdakwa sebagaiman tersebut dalam amar putusan dibawah ini Pengadilan Tinggi berpendapat telah setimpal dengan kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, tentang status barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Silver lis hitam No Pol BD.4181 K dan 1 (satu) unit Hand phone Nokia warna abu-abu yang oleh Pengadilan Negeri Curup masing-masing dirampas untuk Negara, Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan alasan bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, ia tidak sedang melakukan tindak pidana atau sepeda motor tersebut tidak



sedang digunakan sebagai sarana untuk membawa hasil kejahatan oleh karenanya sepeda motor harus dikembalikan kepada terdakwa (Ujang sebagai pemilik sesuai dengan foto Copy STNK terlampir dalam berkas perkara ini) sedangkan 1 (satu) unit HP harus dirampas untuk dimusnakan karena Hp tersebut pernah dipakai untuk sarana komunikasi dalam jual beli narkoba jenis ganja dalam perkara ini;

Menimbang bahwa , berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 04 September 2013 No. 81/Pid.B/2013/PN/Crp yang mintakan banding tersebut dapat dipertahankan namun dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan sebagian status barang bukti sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa , oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) jo pasal 148 UU No.35 th 2009 tentang Narkotika Undang-undang NO.8 th 1981 (KUHP) dan ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa ;
- 2 Menperbaiki putusan Pengadilan Negeri Curup No : 81/Pid.B/ 2013/PN.Crp tanggal 04 September 2013 sekedar mengenai pidana yang



dijatuhkan dan status barang bukti sehingga amar lengkapnya seperti dibawah ini ;

3. Menyatakan terdakwa UJANG Alias JANG Bin UN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” ;

3 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;

4 Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6 .Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7 Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver lis warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4181 K ;

Dikembalikan kepada terdakwa Ujang;

-1 (satu) unit Hand phone Nokia warna abu-abu ;
(delapan) lembar kertas koran ;

-1 (satu) karung warna putih ;

-4,596,82 (empat ribu lima ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh dua) gram (netto) telah disisihkan dengan perincian 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram pemisahan untuk barang bukti dan 4,595 (empat ribu lima ratus sembilan puluh lima) gram pemisahan untuk dimusnahkan ;

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

9 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **KAMIS** tanggal **07 NOVEMBER 2013** oleh kami :
SIGIT PRIYONO,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai



Ketua Majelis, dan **WALFRED PARDAMEAN,SH** dan **BAMBANG WIDIYATMOKO,SH MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota pada hari **SELASA** tanggal **12 November 2013** dengan dibantu oleh **SUARSIH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa masing-masing sebagai pembanding ;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

SUARSIH,SH

SIGIT PRIYONO,SH.MH

Hakim-hakin Anggota

1. WALFRED PARDAMEAN,SH

2. BAMBANG WIDIYATMOKO,SH MH

